



**PUTUSAN**  
**Nomor 48-K / PM II-09 / AD / III / 2022**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BUDI NOERYANTO.  
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 607955.  
Jabatan : Danramil 06/Tigaraksa.  
Kesatuan : Kodim 0510/Trs Rem 052/Wkr.  
Tempat & tgl lahir : Semarang, 14 Maret 1967.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Lukun Rt.01 Rw.01 Ds. Cisoka Kec. Cisoka Kab. Tangerang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG,tersebut di atas:

Menimbang : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor: BP-01/A-01/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera Nomor: Kep/05/II/ 2022 tanggal 10 Februari 2022.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/20/K/AD/II-08/II/2022 tanggal 23 Februari 2022.  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tapkim/48-K/PM.II-09/AD/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Surat Penunjukan Panitera Nomor: JUKTERA/48-K/PM.II-09/AD/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/48-K/PM.II-09/AD/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Hari Sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/20/K/AD/II-08/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalin yang mengakibatkan orang lain luka berat dan meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang :

- a) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE berikut kunci kontak.
- b) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang super warna biru Nopol B 1593 EVH berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak

2) Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon Nomor : 002/VeR. RSUD-GJ/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Sdr. Budi Setiawan.
- b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 001/RS.MP/VR/II/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.84 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Kapten Inf Budi Noeryanto.
- c. 2 (dua) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 002/RS.MP/VR/II/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.82 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Sdri. Puspita Sari.

Hal 2 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 003/RS.MP/VR/I/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.81 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Sdri. Marlinah.
  - e. 2 (dua) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 004/RS.MP/VR/I/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.88 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Sdr. Farid.
  - f. 2 (dua) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 005/RS.MP/VR/I/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.87 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Sdr. Maulana Yusuf.
  - g. 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE, Nomor STNK : 06344361 a.n. David Chandra.
  - h. 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n. Kapten Budi Noeryanto.
  - i. 1 (satu) lembar KTA TNI-AD a.n. Kapten Inf Budi Noeryanto.
  - j. 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang super warna biru Nopol B 1593 EVH, Nomor STNK: 08497448 a.n. Siti Narwani.
  - k. 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n. Sdr. Farid.
  - l. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Gunung Jati Cirebon Nomor: 5/SKU. RSD.GJ/I/2022 tanggal 2 Januari 2022 a.n. Sdr. Budi Setiawan.
  - m. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Korban akibat kecelakaan dari RSUD Gunung jati Cirebon a.n. Sdr. Budi Setiawan.
  - n. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara a.n. Sdr. Budi Setiawan.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Untuk Point A sampai dengan F, serta L, M dan N tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Point G dikembalikan kepada yang berhak

Point H dan I dikembalikan kepada Terdakwa

Point J dikembalikan kepada yang berhak

Point K dikembalikan kepada Sdr. Farid

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:
  - a. Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya.

Hal 3 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Bahwa antara Terdakwa dengan korban dan keluarga korban telah melakukan perdamaian dan Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan dan santunan tali asih kepada keluarga korban.
- d. Terdakwa bertanggungjawab atas beban biaya kuliah sampai selesai bagi anak korban.

Oleh karena itu Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, di Tol Palimanan-Kanci tepatnya di KM. 210.800/A Kec. Mundu Kab. Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kabupaten Cirebon Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban lula berat dan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986/1987 melalui Pendidikan Secaba Milsuk dipusdik Arhanud Malang setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan Susjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang dan setelah selesai ditugaskan di Denrudal 03 Cikupa Tangerang, kemudian dipindahkan ke Korem 052/Wkr pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapareg setelah selesai dilantik pangkat Letda Inf ditugaskan Kejasdam Jaya telah beberapa kali mutasi jabatan dan mendapat kenaikan pangkat hingga saat perkara ini terjadi dengan pangkat Kapten Inf, jabatan Danramil 06/Tigaraksa Kodim 0510/Tigaraksa Korem 05/Wijayakrama.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB selesai kegiatan di Koramil 06/Tigaraksa Terdakwa bersama dengan Sdr.Maulana Yusuf (Saksi-5) berangkat dari rumah Desa Cisoka, Kec. Cisoka, Kab. Tangerang menuju Tegal Jawa Tengah untuk menjemput isteri Terdakwa (Sdri. Erni Rohyati) dengan mengendarai Kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE melalui Tol Jakarta-Cikampek lalu lanjut melewati Tol Cikopo-Palimanan dan selanjutnya lanjut melewati Tol Palimanan-

Hal 4 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon dan sempat singgah di salah satu Rest Area di Tol Cikopo-Palimanan untuk mengisi BBM.

- c. Bahwa setelah mengisi BBM kemudian melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 20.00 WIB saat melintas di Tol Palimanan-Kanci tepatnya di KM. 210.800/A, saat itu kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE yang dikemudikan Terdakwa berada di jalur lambat dengan kecepatan tinggi dan ada sebuah Truk yang melaju searah berada di depan Toyota Innova warna hitam yang dikemudikan Terdakwa serta ada mobil lain di jalur kanan Galur cepat.
- d. Bahwa saat Terdakwa berusaha mendahului Truk dari kiri di atas bahu jalan dengan kecepatan tinggi, di depan ada kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B 1593 EVH yang sedang terparkir di bahu kiri jalan mogok dan sedang diperbaiki oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Budi Setiawan mengecek kondisi mesin mobil dengan membuka Kap depan, saat itu Saksi-4 berdiri di sebelah kiri mobil dekat pembatas kiri jalan, sedangkan Saksi-3 berdiri di depan sebelah kiri dekat lampu sein kiri sementara Sdr. Budi Setiawan berada tepat di depan mobil sambil mengecek kerusakan.
- e. Bahwa setelah mobil yang Terdakwa kendarai berada di bahu jalan di sebelah kiri Truk Terdakwa baru melihat ada mobil berhenti di depan dan jaraknya sudah sangat dekat lalu Terdakwa berusaha membelokan ke arah kiri lagi keluar dari bahu jalan dan menyerempet pagar pembatas jalan lalu dibelokan lagi ke arah kanan kebahu jalan tetapi tidak dapat lagi ke jalur lambat karena sudah ada Truk sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari lagi dan menabrak bagian belakang kendaraan Toyota Kijang super warna biru yang sedang terparkir lalu kendaraan yang Terdakwa kendarai berhenti di bahu jalan, sedangkan kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B 1593 EVH terdorong ke depan dan menyerang ke kanan jalan kurang lebih berjarak 86 (delapan puluh enam) meter dari kendaraan Toyota Innova warna hitam serta sudah berada dibagian kanan jalan tepatnya di perbatasan Jalan A dan B Tol Palikanci'
- f. Bahwa pada saat kendaraan Toyota Kijang Super Nopol B 1593 EVH ditabrak dari belakang Sdri. Puspitasari (Saksi-6), Sdri. Mariinah (Saksi-7) dan Sdr. Panji Ramadhan berada di dalam kendaraan sedangkan Sdr. Farid (Saksi-3), Sdr. Iwan Iskandar (Saksi-4) dan Sdr. Budi Setiawan (Aim) sedang berada di depan dan terdorong oleh mobil Saksi-3 dan Saksi-4 terjatuh ke arah depan, sedangkan Sdr. Budi Setiawan terpejal ke arah kanan jalan tol (jalur lambat) dengan jarak

Hal 5 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 (tiga) meter dan sebelum jatuh tergeletak di tabrak oleh Truk bak warna kuning (Nopol tidak diketahui) yang sedang melaju searah jalan hingga terpentak kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian tergilas oleh ban kiri depan dan ban kiri belakang truk tersebut lalu Saksi-3 berteriak "Berhenti-berhenti !" secara berulang-ulang namun kendaraan truk tersebut tidak berhenti tetap melaju Sdr. Budi Setiawan terlempar ke lajur 1 (satu) jalan tol.

- g. Bahwa Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraanya sehingga tidak dapat menghindari terjadinya kecelakaan karena kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B 1593 EVH yang berhenti di bahu jalan tertutup kendaraan truk yang melaju di depan kendaraan yang Terdakwa kemudian berusaha mendahului dari sebelah kiri serta karena lelah dan terkejut pada saat Terdakwa membelokkan ke arah kiri baru terlihat kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol Nopol B 1593 EVH.
- h. Bahwa sesaat setelah kejadian, Terdakwa tidak dapat membantu para korban kecelakaan dari penumpang kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol Nopol B 1593 EVH tersebut karena Terdakwa juga menderita luka dan tidak sadarkan diri sesaat sempat shock.
- i. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut:
- Sdr. Budi Setiawan terpentak ke arah kanan jalan tol (jalur lambat) dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan sebelum jatuh tergeletak di tabrak oleh Truk yang sedang melaju searah jalan hingga terpentak kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian tergilas oleh ban kiri depan dan ban kiri belakang truk serta meninggal di tempat kejadian sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon Nomor : 002/VeR. RSUD-GJ/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aris Putra Nandar dan Konsultan Medikolegal dr. Andri Nur Rochman, sp.F pasien atas nama Sdr. Budi Setiawan dengan kesimpulan korban diterima di Instalasi forensik dan pemulasaran jenazah RSUD Gunung Jati Cirebon dalam keadaan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal satu Januari dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh satu lebih empat puluh menit.
  - Sdr. Farid (Saksi-3) dan Sdr.Iwan Iskandar (Saksi-4) terjatuh ke arah depan kendaraan Toyota Kijang Super Nopol B 1593 EVH dan Sdr. Farid sesuai Visum Et Repertum No. 004/RS.MPA/R/2022 tanggal 6 Januari

Hal 6 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dari RS. Mitra Plumbon yang di tanda tangani oleh dr. Dias Pratama dengan kesimpulan ditemukan cidera ringan yang berakibat nyeri pada dada bagian kanan, dan Sdr.Iwan Iskandar juga cedera ringan tidak dilakukan visum.

- Sdri. Puspitasari dan Sdri. Marlinah yang saat kejadian kecelakaan berada di dalam mobil Toyota Kijang Super warna biru Nopol Nopol B 1593 EVH Sdri. Puspita Sari sesuai Visum Et Repertum No. 002/RS.MPA/R/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 dari RS. Mitra Plumbon yang di tandatangani oleh dr. Dias Pratama dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada bagian belakang dari kepala, perdarahan di otak, patah tulang kepala bagian belakang.
  - Sdri. Marlinah sesuai Visum Et Repertum No. 003/RS.MPA/R/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 dari RS. Mitra Plumbon yang ditandatangani oleh dr. Dias Pratama dengan kesimpulan ditemukan patah tulang tertutup pada bagian satu per tiga ujung tulang lengan bawah sebelah kiri.
  - Sdr. Boedi Noeryanto (Terdakwa) pengemudi kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE yang menabrak sesuai Visum Et Repertum No. 001/RS.MPA/R/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 dari RS. Mitra Plumbon yang ditandatangani oleh dr. Dias Pratama dengan kesimpulan ditemukan patah tulang tertutup pada lengan kanan.
  - Sdr. Maulana Yusuf (Saksi-5) penumpang kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE sesuai Visum Et Repertum No. 005/RS.MPA/R/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 dari RS. Mitra Plumbon yang ditandatangani oleh dr. Dias Pratama dengan kesimpulan ditemukan patah tulang tertutup pada kelingking tangan kiri.
- j. Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan dilengkapi dengan SIM A masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan kelengkapan surat kendaraan lengkap.
- j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Sdri. Erni Rohyati (Isteri Terdakwa) didampingi pihak Kodim 0510/Tigaraksa mendatangi keluarga para korban di daerah Sunter Jakarta Utara untuk meminta maaf serta memberikan uang duka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua

Hal 7 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) serta bersedia membantu biaya kuliah sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) per semester hingga semester 7 (tujuh) untuk anak pertama korban meninggal (Sdr. Budi Setiawan) dan tertuang dalam Surat Pernyataan para pihak yaitu pihak Terdakwa diwakili Istri An.Sdri.Rochyati dan ahli waris Alm.Sdr.Budi Setiawan An. Sdri. Anjela Puspita yang intinya musyawarah sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dan pihak korban tidak menuntut secara hukum.

- I. Bahwa kedua unit kendaraan yang mengalami kecelakaan mengalami rusak parah Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE rusak parah pada bagian depan sedangkan Toyota Kijang Super warna biru Nopol Nopol B 1593 EVH mengalami rusak parah pada bagian belakang dan bagian depan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal: 310 ayat (3) dan ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: Mayor Chk Akhmadi, S.H NRP 542880 dan Kapten Chk I.G Komang Winarta, S.H NRP 21940113481271 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Januari 2022.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Taryono.

Pangkat / NRP : Aiptu / 72070238.

Jabatan : Anggota Idik Unit Laka Polres Cirebon Kota.

Kesatuan : Polres Cirebon Kota.

Tempat & tgl lahir : Indramayu, 5 Juli 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan: Indonesia.

Agama : Islam.

Hal 8 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Pilang Mas Garden Blok A No. 134 Rt.02  
Rw.06 Ds. Kedung Jaya ec. Kedawung Kab.  
Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 20.15 WIB, saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket Laka di Mapolres Cirebon Kota mendapat laporan dari Ipda Raswan bahwa ada kejadian kecelakaan di Jalan tol Palimanan-Kanci KM. 210.800/A, setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama Ipda Risawan dan Aipda Panji berangkat menuju tempat kecelakaan dengan menggunakan kendaraan dinas Laka Lantas.
3. Bahwa sesampainya di lokasi kecelakaan Saksi melihat kendaraan Toyota innova warna hitam Nopol B 1356 NYE dan Toyota Kijang Super warna biru Nopol 1593 EVH sudah berubah posisi dari awal kejadian dan sudah berada di atas mobil derek Jasa Marga namun masih berada di bahu jalan.
4. Bahwa korban dari kecelakaan a.n. Sdr. Budi Setiawan tergeletak di jalur sebelah kiri dengan kondisi sudah meninggal dunia selanjutnya Saksi bersama Ipda Raswan dan Aipda Panji langsung melaksanakan olah TKP sementara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung dibawa ke Unit PJR Tol Palimanan-Kanci serta korban Sdr. Budi Setiawan juga langsung dibawa menggunakan Ambulance ke RS. Gunung Jati Cirebon dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi bersama Ipda Raswan dan Aipda Panji langsung menuju RS. Mitra Plumbon untuk mengecek korban lainnya.
5. Bahwa sesampainya di RS. Mitra Plumbon, Saksi langsung mengecek korban kecelakaan dan diperoleh keterangan awal bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bermula dari Toyota Kijang Super warna biru Nopol 1593 EVH yang dikemudikan oleh Sdr. Farid (Saksi-3) bersama dengan 5 (lima) penumpang lainnya termasuk Sdr. Budi Setiawan mengalami kerusakan mesin sehingga berhenti di bahu jalan sebelah kiri dan mencoba diperbaiki mesin pada saat itu yang keluar dari kendaraan Toyota Kijang Super warna biru adalah Saksi-3, Sdr. Budi Setiawan dan Sdr. Iwan Iskandar (Saksi-4).

Hal 9 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat sedang memperbaiki mesin tiba-tiba dari arah belakang ada mobil Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE yang dikemudikan Terdakwa oleng ke arah kiri lalu menabrak Guardrail (besi pengamanan pinggir jalan) dan langsung menabrak bagian belakang body Toyota Kijang Super warna biru tersebut yang mengakibatkan kendaraan Toyota Kijang super warna biru tersebut bergeser karena dorongan ke arah kanan di rerumputan pembatas jalur A dan B dengan jarak sekitar 86 (delapan puluh enam) Meter.
7. Bahwa dari hasil informasi diperoleh keterangan bahwa pada saat kendaraan Toyota Innova warna hitam tersebut menabrak kendaraan Toyota Kijang super, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang berdiri di sebelah kiri kendaraan Toyota Kijang Super warna biru lalu terjatuh ke arah sebelah kiri bahu jalan, sedangkan Sdr. Budi Setiawan yang saat itu sedang berada di depan kendaraan Toyota Kijang Super warna biru karena sedang memperbaiki mesin kendaraan terparkir ke arah lajur 1 (kiri) dan kemungkinan terlindas oleh kendaraan lain yang melaju dari belakang kendaraan Toyota Innova warna hitam tersebut yang menyebabkan Sdr. Budi Setiawan langsung meninggal dunia di tempat kejadian.
8. Bahwa dari hasil olah TKP dan informasi awal dari korban yang lain menerangkan bahwa Pelaku dari kecelakaan tersebut ada Terdakwa sehingga kemudian Saksi bersama Ipda Riswan dan Aipda Panji langsung menuju ke Denpom III/3 Cirebon untuk melaporkan dan melimpahkan perkara kecelakaan tersebut.
9. Bahwa penyebab dari kecelakaan berdasarkan analisa Saksi di lokasi kejadian kemungkinan karena Terdakwa lelah dan mengantuk namun belum didapat keterangan berapa kecepatan kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol 1356 NYE yang dikemudikan Terdakwa saat kejadian kecelakaan Lalu lintas tersebut.
10. Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi-3 sama-sama memiliki kelengkapan kendaraannya yaitu memiliki SIM A Umum dan STNK kendaraan masing-masing.
11. Bahwa kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE yang Terdakwa kemudikan dalam kondisi baik dan siap untuk dikendarai serta rem berfungsi dengan baik.
12. Saksi-1 menerangkan bahwa disekitar tempat kejadian tidak ada rambu-rambu atau tanda peringatan lalu lintas dan

Hal 10 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi saat kejadian normal lancar dan cuaca gelap dan habis turun hujan. Kondisi jalan lurus dengan klasifikasi Hotmix.

13. Bahwa yang menjadi Saksi kecelakaan selain para korban yang berada di kendaraan Toyota Kijang Super warna Biru Nopol B 1593 EVH, Terdakwa serta Sdr.Maulana Yusuf (Saksi-5) juga ada salah satu petugas patroli Jasa Marga yaitu Sdr. Saprizal (Saksi-2) namun Saksi-2 melihat saat setelah kejadian kecelakaan.
14. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa menderita patah tangan sebelah kanan dan dada merasa sakit, Saksi-5 menderita patah pada jari kelingking dan sedangkan Saksi-3 menderita luka dibagian ketiak dan pinggang sakit, untuk Sdr. Budi Setiawan meninggal dunia di TKP, Sdr. Panji Ramadan menderita luka lecet bagian dada, Sdri.Puspitasari (Saksi- 6) menderita luka pada bagian kepala, Sdri.Martina (Saksi-7) menderita luka pada kaki kiri dan tangan kiri.
15. Bahwa kerusakan yang dialami kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE yaitu kerusakan parah (penyok dan hancur) pada bagian kap mesin dan bumper depan serta lecet pada bagian body sebelah kiri, sedangkan kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B 1593 EVH mengalami kerusakan pada body bagian belakang penyok serta Kap mesin serta bumper depan penyok.
16. Bahwa menurut Saksi korban meninggal dunia atas nama Budi Setiawan, bukan karena ditabrak oleh kendaraan Terdakwa akan tetapi saat korban berdiri didepan kendaraannya yang sedang diperbaikinya tertabrak kendaraan milik Terdakwa, sehingga korban berusaha menghindar dan melompat kearah jalan raya yang ternyata di belakang kendaraan Terdakwa melintas kendaraan lain dan menabrak korban hingga meninggal.
17. Bahwa menurut Saksi jenis kendaraan yang menabrak dan melindas korban adalah jenis truk yang beroda agak besar karena posisi korban tidak terseret tetapi tergiling.
18. Bahwa Saksi merasa yakin bukan kendaraan pribadi yang menabrak korban, karena apabila jenis kendaraan pribadi korban akan terseret, karena badan korban besar dan gemuk.
19. Bahwa Saksi sudah berdinasi sebagai Polisi lalu lintas bagian laka lalin di daerah tersebut sejak tahun 1992 hingga saat terjadinya perkara ini.

Hal 11 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi sendiri yang mengangkat dan membawa korban dan jalan raya menuju mobil ambulan.
21. Bahwa kendaraan yang menabrak korban tidak berhenti dan terus melaju hingga tidak dapat diperiksa siapa pelakunya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2:

Nama lengkap : Saprizal.  
Pekerjaan : Petugas Patroli Jalan Tol PALikanci.  
Tempat & tgl lahir : Cirebon, 18 Oktober 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Mayung Blok Empat Rt.01 Rw.04  
Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga,
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi sedang berada di KM 202/A di Jalan Tol Palikanci membantu Kendaraan Toyota Vios yang sedang terkendala oli mesinnya bocor lalu diberitahu oleh petugas PJR (Patroli Jalan Raya) yaitu Aipda Suharso ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B 1593 EVH yang dikemudikan oleh Saksi-3 terjadi di Jalan Tol Palikanci KM 210.800 Jalur A Kec. Mundu, Kab. Cirebon.
3. Bahwa setelah mendapat informasi kecelakaan dari Aipda Suharso selanjutnya Saksi langsung menuju ke lokasi kecelakaan dan sesampainya di lokasi melihat Kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE berada di bahu kiri jalan sementara kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B 1593 EVH berada kurang lebih berjarak 86 (delapan puluh enam) meter dari kendaraan Toyota Innova warna hitam serta sudah berada dibagian kanan jalan tepatnya di perbatasan Jalan A dan B Tol Palikanci.
4. Bahwa kemudian Saksi langsung mengamankan Tempat Kejadian Perkara dengan cara memasang rambu peringatan

Hal 12 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kedua kendaraan dan melaksanakan pengaturan lalu lintas di sekitar Tempat Kejadian Perkara namun Saksi tidak mengetahui letak para korban karena hanya berkonsentrasi untuk mengamankan Tempat Kejadian Perkara dan melancarkan arus lalu lintas, tidak berapa lama kemudian datang tiga mobil patroli jalan Tol, dua mobil Patroli Jalan Raya dan satu mobil ambulance, selanjutnya kurang lebih 7 (tujuh) orang korban dibawa ke RS Mitra Plumbon dengan menggunakan ambulance, sedangkan satu korban meninggal dunia a.n. Sdr. Budi Setiawan dibawa ke RSUD Gunung Jati dengan menggunakan ambulance yang sama setelah selesai membawa korban luka ke RS. Mitra Plumbon.

5. Bahwa kemudian kedua kendaraan yang mengalami kecelakaan diamankan dengan cara diderek oleh Unit Derek Tol Palikanci ke Induk PJR Tol Palikanci di Ciperna Cirebon selanjutnya Saksi kembali ke Mako Ciperna Utama yang berada di KM 204/B Tol Palikanci untuk membuat laporan mengenai kecelakaan tersebut.
6. Bahwa kondisi jalan di KM 210.800 Jalan Tol Palikanci jalan rata dan beraspal agak basah karena habis turun hujan, keadaan cukup terang karena bantuan lampu penerangan jalan serta cuaca mendung namun untuk rambu-rambu lalu lintas sebagai peringatan tidak ada serta kondisi kedua kendaraan tersebut sebelum kecelakaan layak untuk menempuh perjalanan melalui jalan tol.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan tersebut, kemungkinan penyebab kecelakaan tersebut karena kurangnya kehati-hatian, kurangnya waspada dan kemungkinan mengantuk serta kelelahan.
8. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut satu orang a.n. Sdr. Budi Setiawan meninggal dunia, kemudian ada sekitar 7 (tujuh) orang mengalami luka-luka, sedangkan untuk materil mobil kedua mobil yang terlibat kecelakaan lalu lintas kondisinya rusak parah.
9. Bahwa CCTV di posisi jalan saat terjadinya laka lalin tersebut tidak menyala, sehingga tidak dapat dipastikan bagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi.
10. Bahwa menurut Saksi korban meninggal bukan karena tertabrak langsung oleh kendaraan milik Terdakwa melainkan oleh kendaraan lain yang dimulai oleh ditabraknya kendaraan milik korban sehingga korban menghindari benturan yaitu lari kearah tengah jalan, dan

Hal 13 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disadari dibelakang kendaraan Terdakwa juga melaju kendaraan lain yang pada akhirnya menabrak korban hingga meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Farid.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat & tgl lahir : Jakarta, 27 Maret 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan: Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Ancol Selatan 1 No. 48 Rt.01 Rw.07 Jakarta Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi berangkat dari Jakarta tujuan Purworejo Jawa Tengah untuk ziarah ke makam orang tua dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B 1593 EVH dan bersama dengan Sdr. Iwan Iskandar (Saksi-4), Sdri.Puspitasari (Saksi-6), Sdri. Marlinah (Saksi-7), Sdr. Budi Setiawan (Aim) dan Sdr. Panji Ramadan serta yang mengemudikan kendaraannya adalah Saksi.
3. Bahwa diperjalanan saat melintas di Tol Palimanan-Kanci Saksi melihat tanda temperatur yang berada di speedometer mobil yang dikemudikan naik menandakan kondisi mesin yang terlampau panas kemudian Saksi memutuskan untuk menepi ke bahu kiri jalan di KM 210.800 Tol Palikanci, Kec. Mundu Kab. Cirebon.
4. Bahwa sebelum Saksi turun dari mobil sempat menarik rem tangan, menyalakan lampu depan dan menyalakan lampu hazard selanjutnya Saksi, Saksi-4 dan Sdr. Budi Setiawan turun dari mobil lalu mengecek kondisi mesin mobil dengan membuka Kap depan, saat itu Saksi-4 berdiri di sebelah kiri mobil dekat pembatas kiri jalan, sedangkan Saksi berdiri di depan sebelah kiri dekat lampu sein kiri sementara Sdr Budi Setiawan berada tepat di depan mobil sambil mengecek kerusakan.

Hal 14 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah di cek ternyata kerusakan kendaraan Toyota Kijang super Nopol B 1593 EVH adalah kebocoran selang radiator lalu Saksi mengambil peralatan yang disimpan dibagian bagasi dan kembali kearah depan kendaraan dan menambal kebocoran selang dengan menggunakan kain dan saat itu juga secara tiba-tiba ada sebuah kendaraan yang melintas dari jalur yang sama dengan kecepatan tinggi langsung menabrak bagian belakang kendaraan Toyota Kijang super Nopol B 1593 EVH yang sedang diperbaiki yang mengakibatkan Saksi-3 dan Saksi-4 terjatuh kearah depan kendaraan Toyota Kijang super Nopol B 1593 EVH.
6. Bahwa Sdr. Budi Setiawan meloncat ke lajur 1 (satu) jalan tol, tak lama kemudian Saksi melihat Sdr. Budi Setiawan sudah tergeletak ditengah jalan tol karena tertabrak kendaraan jenis truk warna kuning.
7. Bahwa Saksi sempat berteriak kepada sopir truk untuk berhenti, akan tetapi kendaraan truk tersebut terus melaju tidak menghentikan kendaraannya.
8. Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri Sdr. Budi Setiawan sambil melambaikan tangan dengan tujuan agar pengendara lainnya memperlambat laju kendaraannya dan juga mengharap pertolongan dari pengendara yang melintas, sekitar 5 (lima) menit kemudian ada dua buah mobil yang berhenti dan memberikan pertolongan dan ada seseorang yang tidak dikenal yang menelepon akan tetapi Saksi tidak tahu menelepon siapa serta ada juga seseorang yang tidak dikenal menutupi tubuh Sdr. Budi Setiawan dengan menggunakan terpal.
9. Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang kendaraan patroli Jalan Raya ke lokasi kecelakaan serta dua mobil ambulance setelah itu Sdr. Budi Setiawan dibawa oleh salah satu ambulance ke RS Gunung Jati Cirebon sementara Saksi serta anggota keluarga yang lain yang mengalami luka dibawa oleh ambulance lainnya ke RS. Mitra Plumbon Cirebon.
10. Bahwa sesampainya di RS. Mitra Plumbon Saksi mendapat tindakan pengobatan dan beristirahat dan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi terbangun lalu dipanggil oleh Sdr. Bajuri (kakak kandung Saksi) yang datang dari Jakarta setelah mengetahui kejadian kecelakaan dan memberitahukan bahwa Sdr. Budi Setiawan sudah meninggal dunia dan Sdr. Bajuri meminta agar Saksi tidak memberitahu Saksi-6 (istri dari Sdr. Budi Setiawan) perihal tersebut dan sekira pukul 05.00 WIB,

Hal 15 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membawa Saksi-6 dengan menggunakan ambulance ke Jakarta dan dirawat di RS. Hermina Kemayoran.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan kendaraan Toyota innova warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa namun menurut Saksi kecepatan tinggi sedangkan kondisi jalanan di KM 210.800 Jalan Tol Palikanci saat itu kondisi jalan rata dan beraspal agak basah karena habis turun hujan dan masih gerimis dan keadaan cukup terang karena bantuan lampu penerangan jalan.
12. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi menderita luka/sakit dibagian tulang rusuk kanan, Sdr. Budi Setiawan meninggal dunia, Saksi-7 menderita patah tulang pada tangan kiri dan merasakan sakit dibagian kaki sebelah kiri, Saksi-6 menderita pendarahan di bagian kepala, Sdr. Panji Ramadan menderita luka dibagian tangan dan kaki. Sedangkan untuk kendaraan, Toyota Kijang Super warna biru Nopol 1593 EVH mengalami kerusakan parah dan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE mengalami kerusakan yang parah juga.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Iwan Iskandar.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Tempat & tgl lahir : Jakarta, 9 Agustus 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Bukit Indah Blok E 3/05 Rt.001 Rw.008 Ds. Serua Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Farid (Saksi-3), Sdr. Budi Setiawan (Alm), Sdr. Panji Ramadan, Sdri. Puspitasari (Saksi-6) dan Sdri. Marlinah (Saksi-7) berangkat dari Jakarta/Sunter tujuan Purworejo Jawa Tengah menggunakan kendaraan Toyota Kijang Super warna Biru Nopol B 1593 EVH yang dikemudikan oleh Saksi-3 dan sekira pukul 20.00 WIB saat mendekati KM 210.800/A Tol

Hal 16 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paiimanan-Kanci kendaraan Toyota Kijang Super warna Biru Nopol B 1593 EVH mati mesin dan oleh Saksi diberhentikan di bahu jalan sebelah kiri.

3. Bahwa setelah kendaraan menepi di bahu jalan kemudian Saksi keluar dari kendaraan termasuk Saksi dan Sdr. Budi Setiawan sedangkan Sdr. Panji Ramadan, Saksi-6 dan Saksi-7 berada didalam kendaraan, setelah itu Saksi-3 mengecek keadaan mesin dengan cara membuka kap mesin dan oleh Sdr. Budi Setiawan disinari dengan menggunakan lampu Handphone dan terlihat mengeluarkan asap kemudian Saksi mengampiri Saksi-7 yang berada di dalam kendaraan untuk memberitahukan bahwa mobil sedang rusak kemudian Saksi berinisiatif untuk pengamanan tapi namun belum terlaksana tiba-tiba ada kendaraan ditabrak dari belakang dan Saksi melihat Sdr. Budi Setiawan terpental ke arah kanan jalan tol (jalur lambat) dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan sebelum jatuh tergeletak di tabrak oleh sebuah kendaraan Truk bak wama kuning (Nopol tidak diketahui) yang sedang melaju searah jalan hingga terpental kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian tergilas oleh ban kiri depan dan ban kiri belakang truk tersebut lalu Saksi berteriak " Berhenti-berhenti !" secara berulang-ulang namun kendaraan truk tersebut tidak berhenti tetap melaju.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri Sdr. Budi Setiawan sambil berkata "Budi, Bangun !" berulang-ulang tapi melihat kondisinya sudah parah kemungkinan sudah meninggal kemudian Saksi-3 mengampiri Saksi dan hendak mendekati Sdr. Budi Setiawan namun dicegah oleh Saksi dan disuruh untuk meminta pertolongan dan Saksi juga melihat kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B 1593 EVH sudah berada di median (parit) sebelah kanan dengan posisi bagian depan menjorok keparit dan juga melihat sudah ada warga yang menolong Saksi-6, Saksi-7 dan Sdr. Panji Ramadan sedangkan kendaraan Toyota Innova wama hitam Nopol B 1356 NYE yang menabrak berada di bahu kiri jalan di tempat keberadaan kendaraan Kijang Super sebelum kejadian atau saat berhenti/mogok.
5. Bahwa di tempat kejadian kecelakaan tidak ada lampu penerangan/lampu jalan, cuaca mendung agak rintik baru habis hujan dan kondisi jalan lurus beraspal dan saat kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B1593 EVH berhenti di bahu jalan sudah menyalakan lampu utama dan lampu Hazard serta kendaraan Toyota Kijang super warna biru Nopol B 1593 EVH dilengkapi STNK dan pajak yang masih berlaku.

Hal 17 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut ada korban meninggal dunia di tempat yaitu Sdr. Budi Setiawan dengan kondisi luka pada kepala dan berdarah lalu bagian punggung melebar dan ada daging yang keluar, Saksi-7 menderita patah pada tangan kiri, Saksi-6 menderita luka di bagian kepala, Sdr. Panji Ramadan menderita memar di paha kanan dan lengan kanan, Saksi-3 menderita sakit pada dada sebelah kanan sedangkan Saksi sendiri tidak menderita luka.
7. Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga dan pihak Terdakwa sudah menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan, dimana Terdakwa sudah memberikan santunan dan biaya kerohiman, Terdakwa juga bertanggungjawab untuk membiayai uang kuliah anak korban hingga selesai dan sudah saling memaafkan, karena memang semuanya menyadari tidak ada yang disengaja dalam kejadian laka lalin tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : Maulana Yusuf.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Tempat & tgl lahir : Tangerang, 25 April 2005.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan: Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Lukun Rt.01 Rw.01 Desa Cisoka Kec. Cisoka Kab. Tangerang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan Terdakwa berangkat dari Cisoka Tangerang menggunakan kendaraan Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE yang dikemudikan oleh Terdakwa

Hal 18 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menjemput ibu Saksi (Sdri. Emi Rochyati) di Kab. Tegal Jawa Tengah, saat itu Saksi duduk disamping kiri Terdakwa dan berangkat melalui jalan tol.

3. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi singgah di *Rest Area* sekitar daerah Subang untuk mengisi bahan bakar, selanjutnya selesai mengisi bahan bakar Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan menuju Kab. Tegal Jawa Tengah.
4. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat melintas di Tol Palimanan-Kanci tepatnya di KM. 210.800/A, saat itu kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE yang dikemudikan Terdakwa berada di jalur lambat dengan kecepatan tinggi dan ada sebuah Truk yang melaju searah berada didepan Toyota Innova warna hitam yang dikemudikan Terdakwa serta ada mobil lain di jalur kanan (jalur cepat), karena kecepatan tinggi dan saat itu Terdakwa sudah berusaha untuk menginjak rem akan tetapi saat itu karena perkiraan waktu yang tidak tepat sehingga Terdakwa membelokkan setir mobil ke arah kiri dan ternyata disebelah kiri ada sebuah kendaraan Toyota Kijang Super warna biru (Nopol tidak diperhatikan) yang sedang terparkir di bahu kiri jalan, karena sudah tidak sempat berbelok lagi akhirnya kendaraan Toyota Innova warna hitam yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian belakang kendaraan Toyota Kijang super warna biru yang sedang terparkir tersebut.
5. Bahwa pada saat setelah tabrakan, Terdakwa dan Saksi masih tetap berada didalam mobil lalu Saksi menelpon Sdri. Dian Retno Puspitasari (Kakak) untuk memberitahu bahwa Saksi dan Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas.
6. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang mobil ambulance ke tempat kecelakaan lalu Saksi bersama Terdakwa serta Korban dari kendaraan Toyota Kijang super warna biru (tidak ingat jumlahnya) dibawa ke RS. Mitra Plumbon dan mendapatkan tindakan medis.
7. Bahwa kemudian pada hari Minggu dini hari (lupa jamnya) Saksi dan Terdakwa dibawa ke RS. Harapan Anda Tegal dan setelah 2 hari di rawat kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Saksi diperbolehkan pulang oleh pihak Rumah Sakit sedangkan Terdakwa baru diperbolehkan pulang oleh pihak Rumah Sakit pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE yang dikemudikan Terdakwa karena tidak melihat *speedometer*nya akan tetapi

Hal 19 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu kecepatan kendaraan memang kencang/sangat tinggi serta kondisi jalan saat itu basah karena habis turun hujan .

9. Bahwa kondisi kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE milik Terdakwa tidak mempunyai masalah baik pada mesin ataupun komponen lainnya serta layak karena dipakai oleh Terdakwa setiap harinya akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah saat sebelum berangkat dicek terlebih terlebih dahulu atau tidak kondisinya oleh Terdakwa.
10. Bahwa selama dalam perjalanan tidak melihat tanda-tanda mengantuk dan kelelahan dari Terdakwa dan selalu fokus selama perjalanan namun Terdakwa tidak mengenakan Safety Belt dan sebelum kejadian, jarak antara kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE yang dikemudikan Terdakwa berjarak sangat dekat dengan kendaraan yang melaju didepannya.
11. Bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol 1356 NYE yang Terdakwa kemudikan melaju dalam kecepatan tinggi kemudian mengerem mendadak karena ada truk yang melaju satu arah didepannya namun karena perkiraan waktu yang tidak tepat sehingga Terdakwa membelokkan ke arah kiri dan kemudian menabrak kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol 1593 EVH yang sedang terparkir di bahu kiri jalan.
12. Bahwa akibat dari keceiakaan tersebut, Saksi-3 menderita patah pada tulang jari keiingking tangan kiri serta kawat gigi terlepas, Terdakwa menderita patah pada tulang lengan sebelah kanan dan sepengetahuan Saksi ada 1 (satu) orang korban meninggal dunia sedangkan untuk korban lainnya tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Puspitasari.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.  
Tempat & tgl lahir : Jakarta, 9 Oktober 1977.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Ancol Selatan No. 48 Rt.01 Rw.07 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Hal 20 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui secara langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira lebih kurang pukul 20.00 WIB di Jalan Tol Palikanci KM 210.800 Jalur A Kec. Mundu, Kab. Cirebon antara kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol 1356 NYE dengan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B 1593 EVH, karena Saksi salah satu korban dalam peristiwa tersebut.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Iwan Iskandar (Saksi-4), Sdr. Budi Setiawan (suami/Alm), Sdr. Farid (Saksi-3), Sdri. Puspitasari (Saksi-7) dan Sdr. Panji Ramadan berangkat dari Jakarta menuju Purworejo Jawa Tengah bertujuan untuk ziarah ke makam orang tua dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B 1593 EVH milik Sdr. Budi Setiawan dan yang mengemudikan adalah Saksi-3.
4. Bahwa sekira pukul 19.55 WIB, saat melintas di jalan Tol Palimanan-Kanci (daerah Cirebon) tepatnya di KM 210.800/A kendaraan Toyota Kiang super warna biru Nopol B 1593 EVH yang dikemudikan Saksi-3 mengalami masalah mesin hingga mogok dan berhenti di bahu jalan sebelah kiri selanjutnya Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Budi Setiawan turun dari kendaraan untuk memperbaiki kerusakan kendaraan sedangkan Saksi dan Saksi-7 tetap di dalam kendaraan namun Sdr. Panji Ramadan berpindah tempat dari bangku penumpang belakang ke bangku depan sebelah kiri.
5. Bahwa saat itu kap mesin kendaraan dibuka dan di cek oleh Sdr. Budi Setiawan bersama dengan Saksi-3 yang berdiri disebelah Sdr. Budi Setiawan sedangkan Saksi-4 berdiri disamping kiri depan kendaraan. Sambil menunggu perbaikan kendaraan, Saksi memberi kabar anak Saksi yang berada di Jakarta (Sdri. Anjela Puspita) melalui video call kalau kendaraan yang ditumpangi mogok dan kemungkinan tidak jadi ke Purworejo dan akan kembali ke Jakarta.
6. Bahwa setelah selesai menelepon, tiba-tiba ada sebuah kendaraan yang menabrak Toyota Kijang super warna biru yang sedang berhenti tersebut namun Saksi tidak ingat apa

Hal 21 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi setelahnya dan baru sadar saat merasakan ada luka lalu dipapah oleh Sdr. Panji Ramadan ke bahu kiri jalan.

7. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa oleh ambulance menuju RS. Mitra Plumbon bersama dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 dan Sdr. Panji Ramadan serta ada orang lain juga yang ikut dalam ambulance namun Saksi tidak mengetahui siapa orang lain tersebut, saat di dalam ambulance Saksi merasakan sakit pada kepala dan mengeluarkan banyak darah dari bagian kepala serta tangan kanan menderita memar biru dan tidak bisa digerakkan.
8. Bahwa setelah tiba RS. Mitra Plumbon, Saksi langsung diinfus dan mendapat tindakan medis selanjutnya langsung beristirahat. Keesokan harinya sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dibawa oleh Sdr. Bajuri (Kakak) yang sudah datang dari Jakarta ke Cirebon untuk menjemput Saksi dan kemudian di bawa ke RS. Hermina Kemayoran Jakarta lalu dan dirawat selama 4 hari di RS. Hermina Kemayoran Jakarta dan diperbolehkan pulang pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB.
9. Bahwa setibanya di rumah Saksi diberitahu oleh Sdri. Anjela Puspita kalau Sdri. Budi Setiawan meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.
10. Bahwa akibat dari kecelakaan Lalu lintas tersebut, Sdr. Budi Setiawan meninggal dunia di tempat kejadian, Saksi menderita pendarahan dan sakit dibagian kepala serta tangan kanan memar dan tidak bisa di gerakan, Saksi-3 menderita sakit di bagian dada kanan dan bagian kanan badan, Saksi-7 menderita patah tulang pada tangan sebelah kiri, Sdr. Panji Ramadan mengalami retak pada tulang lengan atas sebelah kanan serta kendaraan Toyota Kijang Super Warna biru Nopol B 1593 EVH kondisinya rusak parah.
11. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi sudah ikhlas lahir batin dan sudah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan pihak Terdakwa.
12. Bahwa Saksi merasa pihak keluarga Terdakwa benar-benar tulus memohon maaf kepada pihak keluarga korban dengan selalu hadir saat mulai pemakaman dan bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan korban.
13. Bahwa selain itu Terdakwa juga bertanggung jawab atas biaya kuliah anak korban hingga selesai.

Hal 22 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menghukum Terdakwa karena apabila Terdakwa ditahan akan terkendala mengenai biaya kuliah dan biaya lain bagi Saksi dan anak-anaknya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-7:

Nama lengkap : Marlinah.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.  
Tempat & tgl lahir : Jakarta, 30 Maret 1964.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Ancol Selatan No. 48 Rt.01 Rw.07 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr.Farid (Saksi-3), Sdr. Budi Setiawan (Alm), Sdr.Iwan Iskandar (Saksi-4), Sdr. Panji Ramadhan dan Sdr.Puspitasari (Saksi-6) berangkat rombongan dari rumah dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B 1593 EVH milik Sdr. Budi Setiawan hendak ziarah ke makam orang tua di Kab. Purworejo Jawa Tengah.
3. Bahwa dalam perjalanan melalui Tol Jakarta-Cikampek lalu lanjut Tol Cikopo-Paiimanan dan lanjut Tol Paiimanan-Kanci dan saat melintasi di Tol Palimanan-Kanci sekira pukul 19.55 WIB tepatnya di KM. 210.800/A tiba-tiba kendaraan Toyota Kijang Super yang saya tumpangi mogok dan berhenti ditepi jalan sebelah kiri lalu Saksi melihat Saksi-3, Sdr. Budi Setiawan dan Saksi-4 turun untuk mengecek kerusakan sedangkan Sdr. Panji Ramadhan pindah posisi duduknya di bangku depan sebelah kiri,
4. Bahwa saat mobil sudah berhenti dan tiba-tiba mobil di tabrak oleh sebuah kendaraan dari arah belakang hingga kaget dan shock, saat itu Saksi tidak memperhatikan lagi kejadian yang lainnya dan berusaha untuk keluar dari

Hal 23 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan namun pintu tidak bisa dibuka lalu didobrak oleh Sdr. Panji Ramadhan dan bisa terbuka pintu samping sebelah kanan lalu Sdr. Panji Ramadhan menolong Saksi-6 sedangkan Saksi ditolong oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dan dibawa ke menuju Ambulance yang sudah ada di tempat kejadian selanjutnya Saksi dan rombongan yang lainnya dibawa ke Rumah Sakit Mitra Plumbon dan dirawat di IGD begitu juga Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Panji Ramadhan dan Saksi-6 sedangkan Sdr. Budi Setiawan tidak ikut dibawa ke Rumah Sakit Mitra Plumbon.

5. Bahwa saat di Rumah Sakit Mitra Plumbon sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan Sdr. Panji Ramadhan mendapatkan pertolongan dan perawatan atas luka yang diderita, saat itu luka yang Saksi derita antara lain menderita patah pada lengan tangan sebelah kiri, dada sakit dan memar pada kepala, untuk Saksi-3 menderita sakit pada dada dan pinggang sebelah kanan, untuk Saksi-6 menderita luka robek pada bagian kepala sedangkan untuk Sdr. Panji Ramadhan dan Saksi-6 tidak mengetahui menderita luka dimana.
6. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB, Saksi mendengar bahwa Sdr. Budi Setiawan meninggal dunia dan sekira pukul 05.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan Sdr. Panji Ramadhan dengan menggunakan Ambulance milik RSUD Gunung Jati Cirebon kembali ke Jakarta bersama dengan almarhum Sdr. Budi Setiawan dan setibanya di rumah Saksi mengobati luka patahnya di pengobatan alternatif di daerah Cilandak Jakarta Selatan sedangkan Saksi-6 langsung dibawa ke Rumah Sakit Hermina Jakarta.
7. Bahwa disekitar tempat kejadian tidak ada rambu-rambu atau tanda peringatan lalu lintas dan situasi saat kejadian normal lancar dan cuaca gelap dan gerimis dengan kondisi jalan lurus dengan klasifikasi Hotmix.
8. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi menderita patah pada lengan tangan sebelah kiri dan dada sakit, Saksi-3 menderita sakit dibagian dada dan pinggang sebelah kanan, Sdr. Budi Setiawan meninggal dunia di TKP, Sdr. Panji Ramadhan menderita retak pada bahu sebelah kanan, Saksi-6 menderita luka robek pada bagian kepala sedangkan Saksi-4 tidak menderita luka.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang dialami Terdakwa. Kerusakan yang dialami kendaraan Toyota Innova warna

Hal 24 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol B 1356 NYE dan kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B 1593 EVH.

10. Bahwa atas kejadian ini pihak Terdakwa dengan etikat baik melalui keluarga dan satuan sudah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.
11. Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah bertanggungjawab atas semua biaya yang dikeluarkan mulai dari rumah sakit hingga pemakaman, selain itu Terdakwa juga bertanggungjawab atas penyelesaian biaya kuliah anak korban hingga lulus.
12. Bahwa menurut Saksi tidak ada yang mau mengalami hal tersebut dan Saksi yakin kejadian ini tidak ada unsur disengaja oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986/1987 melalui Pendidikan Secaba Milsuk dipusdik Arhanud Malang setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan Susjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang dan setelah selesai ditugaskan di Denrudal 03 Cikupa Tangerang, kemudian dipindahkan ke Korem 052/Wkr pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapareg setelah selesai dilantik pangkat Letda Inf ditugaskan Kejasdam Jaya telah beberapa kali mutasi jabatan dan mendapat kenaikan pangkat hingga saat perkara ini terjadi dengan pangkat Kapten Inf, jabatan Danramil 06/Tigaraksa Kodim 0510/Tigaraksa Korem 05/Wijayakrama.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Kapten Inf NRP. 607955 jabatan Danramil 06/Tigaraksa Kodim 0510 Tigaraksa, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Kapten Inf NRP. 607955 jabatan Danramil 06/Tigaraksa Kodim 0510 Tigaraksa.

Hal 25 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB selesai kegiatan di Koramil 06/Tigaraksa Terdakwa bersama dengan Sdr. Maulana Yusuf (Saksi-5) berangkat dari rumah Desa Cisoka, Kec. Cisoka, Kab. Tangerang hendak menjemput isteri (Sdri. Erni Rohyati) di Kab. Tegal Jawa Tengah dengan mengendarai Kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE melalui Tol Jakarta-Cikampek lalu lanjut melewati Tol Cikopo-Palimanan dan lanjut melewati Tol Palimanan-Cirebon dan sempat singgah di Rest Area (lupa) di Tol Cikopo-Palimanan untuk mengisi BBM.
6. Bahwa kemudian melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 20.00 WIB melintas di Tol Palimanan-Kanci di jalur 1 (lambat) kecepatan antara 80 Km/Jam sampai 100 Km/jam jalan lurus agak sepi dan geiip serta cuaca habis hujan di depan ada Truck yang berjalan ke arah Tegal mobil yang Terdakwa kendarai di belakang Truck saat melintas di KM. 210.800/A kondisi Terdakwa lelah karena selesai siaga tahun baru sebelumnya sehingga tidak fit dan sempat sedikit hilang konsentrasi lalu saat ada sinar lampu jauh dari kendaraan yang melaju dari arah jalan Tol jalur B (dari arah Jawa tengah menuju Jakarta) Terdakwa terkejut dan spontan membelokkan kendaraan ke arah kiri namun tiba-tiba Terdakwa melihat ada sebuah kendaraan Toyota Kijang Super warna biru yang sedang parkir dibahu jalan dan karena jaraknya sudah sangat dekat sehingga tidak bisa menghindari dan langsung menabrak bagian belakang kendaraan Toyota Kijang Super warna biru tersebut lalu kendaraan yang Terdakwa kendarai berhenti dibahu jalan.
7. Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa sempat tidak sadarkan diri sesaat dan masih tetap di dalam kendaraan bersama dengan Saksi-5, sekitar 10 (sepuluh) menit datang satu unit mobil Ambulance dan ada seorang petugas PJR Tol Palimanan-Kanci meminta Terdakwa dan Saksi-5 untuk naik ke dalam Mobil Ambulance dan di dalam Ambulance ada sekitar 3 (tiga) orang lain yang berada di dalam yaitu 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki dan saat itu Terdakwa berfikir bahwa mereka juga korban dari kecelakaan tersebut, selanjutnya oleh petugas, Terdakwa

Hal 26 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Saksi-5 serta korban yang lain dibawa ke Rumah Sakit Mitra Plumbon dan langsung di bawa ke IGD Rumah Sakit berikut ketiga korban yang lain langsung mendapat perawatan
8. Bahwa hasil pemeriksaan, Terdakwa menderita patah pada lengan sebelah kanan dan sakit pada dada, sementara Saksi-5 menderita patah pada ruas jari kelingking sebelah kiri sedangkan untuk ketiga korban yang lain yang Terdakwa perhatikan saat di dalam kendaraan Ambulance hanya satu orang korban perempuan saja yang sedang mendapat perawatan oleh petugas Ambulance yaitu sedang diperban kepalanya sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak perhatikan.
  9. Bahwa Sekira dini hari sudah di tanggal 2 Januari 2022 (jam lupa) Terdakwa dan Saksi-5 atas permintaan isteri dan keluarga Terdakwa pindah ke Rumah Sakit isiam Harapan Anda Tegal untuk perawatan lanjut dan dilakukan operasi terhadap lengan tangan Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB dan dipasang 2 (dua) buah pen besi sedangkan Saksi-5 hanya di Gips saja jari kelingkingnya.
  10. Bahwa Terdakwa tidak sempat berupaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan karena kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol Nopol B 1593 EVH yang berhenti di bahu jalan tertutup kendaraan truk yang melaju di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan serta karena lelah dan terkejut akibat sinar lampu jauh dari kendaraan yang melaju dari arah berlawanan sehingga saat Terdakwa membelokkan ke arah kiri baru terlihat kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol Nopol B 1593 EVH tersebut dan menurut Terdakwa kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol Nopol B 1593 EVH tersebut juga tidak menyalakan lampu Hazard (tanda peringatan) dan tidak memasang segitiga pengaman juga.
  11. Bahwa Kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE yang Terdakwa kemudikan dalam kondisi baik dan siap untuk dikemudikan serta rem berfungsi dengan baik dan Terdakwa selalu mengecek secara rutin kondisinya sebelum digunakan, saat kejadian kecelakaan Terdakwa membawa surat kelengkapan berkendara yang sesuai dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan yaitu SIM A Umum dan STNK kendaraannya.
  12. Bahwa disekitar tempat kejadian tidak ada rambu-rambu lalu lintas maupun peringatan dan tidak ada penerangan jalan serta kondisi jalan lurus lebar sekitar 14 (empat belas) meter

Hal 27 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraspal Hotmix kelas 1 (satu) dalam keadaan basah, arus kendaraan ramai lancar, cuaca saat kejadian mendung dan baru selesai hujan.

13. Bahwa sesaat setelah kejadian, Terdakwa tidak dapat membantu para korban kecelakaan dari penumpang kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol Nopol B 1593 EVH tersebut karena Terdakwa juga menderita luka dan sempat shock.
14. Bahwa penumpang kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol Nopol B 1593 EVH yang Terdakwa ketahui ada seorang perempuan yang menderita luka pada bagian kepala dan beberapa hari kemudian di tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa mendapat informasi dari isteri Terdakwa kalau ada satu orang korban meninggal dunia an. Sdr. Budi Setiawan.
15. Bahwa Kerusakan yang dialami kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE yaitu kerusakan parah pada bagian kap mesin dan bumper depan dan lecet pada bagian body sebelah kiri, sedangkan kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B 1593 EVH mengalami kerusakan pada body bagian belakang penyok.
16. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan kecelakaan tersebut terjadi akibat kondisi fisik Terdakwa yang lelah akibat selesai siaga Tahun baru sebelumnya sehingga kurang konsentrasi dalam mengendarai kendaraan.
17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Sdri. Erni Rohyati (Isteri Terdakwa) didampingi pihak Kodim 0510/Tigaraksa mendatangi keluarga para korban di daerah Sunter Jakarta Utara untuk meminta maaf serta memberikan uang duka sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta bersedia membantu biaya kuliah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per semester hingga semester 7 (tujuh) untuk anak pertama korban meninggal (Sdr. Budi Setiawan).
18. Bahwa Terdakwa tetap menjalin hubungan baik dengan pihak keluarga korban karena Terdakwa merasa tidak ada niat sedikitpun untuk menabrak kendaraan milik keluarga korban.
19. Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada semua pihak atas kejadian laka lalin ini, terutama dan khususnya kepada istri Almarhum bpk Budi Setiawan dan keluarga besarnya, Terdakwa benar-benar berjanji untuk memehuni dan menyelesaikan tanggungjawab guna membiayai anak Terdakwa sampai selesai kuliahnya.

Hal 28 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa:

- 1) Barang :
  - a. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE berikut kunci kontak.
  - b. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang super warna biru Nopol B 1593 EVH berikut kunci kontak.

Bahwa oleh karena terhadap barang-barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang barang-bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta diakui dan dibenarkan oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa sebagai barang-barang yang terkait dengan perkara Terdakwa ini, bahwa benar barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan.

- 2) Surat-surat:
  - a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon Nomor : 002/Ver. RSUD-GJ/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Sdr. Budi Setiawan.
  - b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 001/RS.MP/VR/I/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.84 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Kapten Inf Budi Noeryanto.
  - c. 2 (dua) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 002/RS.MP/VR/I/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.82 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Sdri. Puspita Sari.
  - d. 2 (dua) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 003/RS.MP/VR/I/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.81 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Sdri. Marlinah.
  - e. 2 (dua) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 004/RS.MP/VR/I/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.88 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Sdr. Farid.
  - f. 2 (dua) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 005/RS.MP/VR/I/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.87 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Sdr. Maulana Yusuf.

Hal 29 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE, Nomor STNK : 06344361 a.n. David Chandra.
- h. 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n. Kapten Budi Noeryanto.
- i. 1 (satu) lembar KTA TNI-AD a.n. Kapten Inf Budi Noeryanto.
- j. 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang super warna biru Nopol B 1593 EVH, Nomor STNK: 08497448 a.n. Siti Narwani.
- k. 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n. Sdr. Farid.
- l. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Gunung Jati Cirebon Nomor: 5/SKU. RSD.GJ//2022 tanggal 2 Januari 2022 a.n. Sdr. Budi Setiawan.
- m. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Korban akibat kecelakaan dari RSUD Gunung jati Cirebon a.n. Sdr. Budi Setiawan.
- n. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara a.n. Sdr. Budi Setiawan.

Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan kedilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa oleh karena sudah terdapat adanya persesuaian diantara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dari barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam perkara Terdakwa tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai telah mendapatkan bukti petunjuk dimana benar Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Tol Palimanan-Kanci tepatnya tepatnya Km. 210.800/A Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan saksi/para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 30 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986/1987 melalui Pendidikan Secaba Milsuk dipusdik Arhanud Malang setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan Susjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang dan setelah selesai ditugaskan di Denrudal 03 Cikupa Tangerang, kemudian dipindahkan ke Korem 052/Wkr pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapareg setelah selesai dilantik pangkat Letda Inf ditugaskan Kejasdam Jaya telah beberapa kali mutasi jabatan dan mendapat kenaikan pangkat hingga saat perkara ini terjadi dengan pangkat Kapten Inf, jabatan Danramil 06/Tigaraksa Kodim 0510/Tigaraksa Korem 05/Wijayakrama.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Kapten Inf NRP. 607955 jabatan Danramil 06/Tigaraksa Kodim 0510 Tigaraksa, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Kapten Inf NRP. 607955 jabatan Danramil 06/Tigaraksa Kodim 0510 Tigaraksa.
4. Bahwa besar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB selesai kegiatan di Koramil 06/Tigaraksa Terdakwa bersama dengan Sdr.Maulana Yusuf (Saksi-5) berangkat dari rumah Desa Cisoka, Kec. Cisoka, Kab. Tangerang menuju Tegal Jawa Tengah untuk menjemput isteri Terdakwa (Sdri. Emi Rohyati) dengan mengendarai Kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE melalui Tol Jakarta-Cikampek lalu lanjut melewati Tol Cikopo-Palimanan dan selanjutnya lanjut melewati Tol Palimanan-Cirebon dan sempat singgah di salah satu Rest Area di Tol Cikopo-Palimanan untuk mengisi BBM.
6. Bahwa benar setelah mengisi BBM kemudian melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 20.00 WIB saat melintas di Tol Palimanan-Kanci tepatnya di KM. 210.800/A, saat itu

Hal 31 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE yang dikemudikan Terdakwa berada di jalur lambat dengan kecepatan tinggi dan ada sebuah Truk yang melaju searah berada di depan Toyota Innova warna hitam yang dikemudikan Terdakwa serta ada mobil lain di jalur kanan (jalur cepat).

7. Bahwa benar saat itu Terdakwa berusaha mendahului Truk dari kiri di atas bahu jalan dengan kecepatan tinggi, di depan ada kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B 1593 EVH yang sedang terparkir di bahu kiri jalan mogok dan sedang diperbaiki oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Budi Setiawan mengecek kondisi mesin mobil dengan membuka Kap depan, saat itu Saksi-4 berdiri di sebelah kiri mobil dekat pembatas kiri jalan, sedangkan Saksi-3 berdiri di depan sebelah kiri dekat lampu sein kiri sementara Sdr. Budi Setiawan berada tepat di depan mobil sambil mengecek kerusakan.
8. Bahwa benar setelah mobil yang Terdakwa kendarai berada di bahu jalan di sebelah kiri Truk Terdakwa baru melihat ada mobil berhenti di depan dan jaraknya sudah sangat dekat lalu Terdakwa membelokan ke arah kiri lagi keluar dari bahu jalan dan menyerempet pagar pembatas lalu dibelokan lagi ke arah kanan ke bahu jalan tetapi tidak dapat lagi ke jalur lambat karena sudah ada Truk sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari lagi dan menabrak bagian belakang kendaraan Toyota Kijang super warna biru yang sedang terparkir lalu kendaraan yang Terdakwa kendarai berhenti di bahu jalan, kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B 1593 EVH berada kurang lebih berjarak 86 (delapan puluh enam) meter dari kendaraan Toyota Innova warna hitam serta sudah berada dibagian kanan jalan tepatnya di perbatasan Jalan A dan B Tol Palikanci'
9. Bahwa benar pada saat kendaraan Toyota Kijang Super Nopol B 1593 EVH ditabrak dari belakang Sdri. Puspitasari (Saksi-6), Sdri. Marlinah (Saksi-7) dan Sdr. Panji Ramadhan berada di dalam kendaraan sedangkan Sdr. Farid (Saksi-3), Sdr. Iwan Iskandar (Saksi-4) dan Sdr. Budi Setiawan (Aim) sedang berada di depan dan terdorong oleh mobil Saksi-3 dan Saksi-4 terjatuh ke arah depan, sedangkan Sdr. Budi Setiawan terpental ke arah kanan jalan tol (jalur lambat) dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan sebelum jatuh tergeletak di tabrak oleh Truk bak wama kuning (Nopol tidak diketahui) yang sedang melaju searah jalan hingga terpental kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian tergilas oleh ban kiri depan dan ban kiri belakang truk tersebut lalu Saksi-3 berteriak "Berhenti-berhenti " secara berulang-ulang namun

Hal 32 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truk tersebut tidak berhenti tetap melaju Sdr. Budi Setiawan terlempar ke lajur 1 (satu) jalan tol.

10. Bahwa benar Terdakwa kurang hati hati dalam mengemudikan kendaraanya sehingga tidak dapat menghindari terjadinya kecelakaan karena kendaraan Toyota Kijang Super wama biru Nopol B 1593 EVH yang berhenti di bahu jalan tertutup kendaraan truk yang melaju di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan berusaha mendahului dari sebelah kiri serta karena lelah dan terkejut pada saat Terdakwa membelokkan ke arah kiri baru terlihat kendaraan Toyota Kijang Super wama biru Nopol Nopol B 1593 EVH.
11. Bahwa benar sesaat setelah kejadian, Terdakwa tidak dapat membantu para korban kecelakaan dari penumpang kendaraan Toyota Kijang Super wama biru Nopol Nopol B 1593 EVH tersebut karena Terdakwa juga menderita luka dan tidak sadarkan diri sesaat sempat shock.
12. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut:
  - Sdr. Budi Setiawan terpental ke arah kanan jalan tol (jalur lambat) dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan sebelum jatuh tergeletak di tabrak oleh Truk yang sedang melaju searah jalan hingga terpental kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian tergilas oleh ban kiri depan dan ban kiri belakang truk serta meninggal di tempat kejadian sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon Nomor : 002/VeR RSUD-GJ/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aris Putra Nandar dan Konsultan Medikolegal dr. Andri Nur Rochman, sp.F pasien atas nama Sdr. Budi Setiawan dengan kesimpulan korban diterima di Instalasi forensik dan pemulasaran jenazah RSUD Gunung Jati Cirebon dalam keadaan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal satu Januari dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh satu lebih empat puluh menit.
  - Sdr. Farid (Saksi-3) dan Sdr.Iwan Iskandar (Saksi-4) terjatuh ke arah depan kendaraan Toyota Kijang Super Nopol B 1593 EVH dan Sdr. Farid sesuai Visum Et Repertum No. 004/RS.MPA/R/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 dari RS. Mitra Plumbon yang di tanda tangani oleh dr. Dias Pratama dengan kesimpulan ditemukan cedera ringan yang berakibat nyen pada dada bagian kanan, dan Sdr.Iwan Iskandar juga cedera ringan tidak dilakukan visum.

Hal 33 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Puspitasari dan Sdri. Marlinah yang saat kejadian kecelakaan berada di dalam mobil Toyota Kijang Super warna biru Nopol Nopol B 1593 EVH Sdri. Puspita Sari sesuai Visum Et Repertum No. 002/RS.MPA/R/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 dari RS. Mitra Plumbon yang ditandatangani oleh dr. Dias Pratama dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada bagian belakang dari kepala, perdarahan di otak, patah tulang kepala bagian belakang.
  - Sdri. Marlinah sesuai Visum Et Repertum No. 003/RS.MP/VR/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan RS. Mitra Plumbon yang ditandatangani oleh dr. Dias Pratama dengan kesimpulan ditemukan patah tulang tertutup pada bagian satu per tiga ulnar tulang lengan bawah sebelah kiri. ✓
  - Sdr. Boedi Noeryanto (Terdakwa) pengemudi kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE yang menabrak sesuai Visum Et Repertum No 001/RS.MP/VR/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 dari RS. Mitra Plumbon yang ditandatangani oleh dr. Dias Pratama dengan kesimpulan ditemukan patah tulang tertutup pada lengan kanan.
  - Sdr. Maulana Yusuf (Saksi-5) penumpang kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE sesuai Visum Et Repertum No. 005/RS.MP/VR/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 dari RS. Mitra Plumbon yang ditandatangani oleh dr. Dias Pratama dengan kesimpulan ditemukan patah tulang tertutup pada kelingking tangan kiri.
13. Bahwa benar Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan dilengkapi dengan SIM A masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan kelengkapan surat kendaraan lengkap.
14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Sdri. Emi Rohyati (Isteri Terdakwa) didampingi pihak Kodim 0510/Tigaraksa mendatangi keluarga para korban di daerah Sunter Jakarta Utara untuk meminta maaf serta memberikan uana duka sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta bersedia membantu biaya kuliah sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) per semester hingga semester 7 (tujuh) untuk anak pertama korban meninggal (Sdr. Budi Setiawan) dan tertuang dalam Surat Pernyataan para pihak yaitu pihak Terdakwa diwakili Istri An.Sdri.Rochyati dan ahli waris

Hal 34 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aim.Sdr. Budi Setiawan An. Sdri. Anjela Puspita yang intinya musyawarah sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dan pihak korban tidak menuntut secara hukum.

15. Bahwa benar kedua unit kendaraan yang mengalami kecelakaan mengalami rusak parah Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE rusak parah pada bagian depan sedangkan Toyota Kijang Super warna biru Nopol Nopol B 1593 EVH mengalami rusak parah pada bagian belakang dan bagian depan.
16. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi dan keluarga besar sudah ikhlas lahir batin dan sudah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan pihak Terdakwa.
17. Bahwa benar Saksi merasa pihak keluarga Terdakwa benar-benar tulus memohon maaf kepada pihak keluarga korban dengan selalu hadir saat mulai pemakaman dan bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan korban.
18. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga bertanggung jawab atas biaya kuliah anak korban hingga selesai.
19. Bahwa benar Saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menghukum Terdakwa karena apabila Terdakwa ditahan akan terkendala mengenai biaya kuliah dan biaya lain bagi Saksi dan anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan

Hal 35 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian unsur-unsur Oditur Militer sebagaimana dalam dakwaannya sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum tidak mengajukan pledoi/pembelaannya dan hanya bersifat permohonan keringanan hukuman (clemente) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutananya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan (Replik) Oditur Militer atas Permohonan (cleamentie) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan meninggal dunia”, sesuai Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Pertama : “Setiap orang”.

Unsur Kedua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”.

Unsur Ketiga : “Yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:  
Unsur Kesatu: Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” pada dasarnya adalah sama dengan pengertian “Barang siapa”, dan mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8

Hal 36 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986/1987 melalui Pendidikan Secaba Milsuk dipusdik Arhanud Malang setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan Susjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang dan setelah selesai ditugaskan di Denrudal 03 Cikupa Tangerang, kemudian dipindahkan ke Korem 052/Wkr pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapareg setelah selesai dilantik pangkat Letda Inf ditugaskan Kejasdam Jaya telah beberapa kali mutasi jabatan dan mendapat kenaikan pangkat hingga saat perkara ini terjadi dengan pangkat Kapten Inf, jabatan Danramil 06/Tigaraksa Kodim 0510/Tigaraksa Korem 05/Wijayakrama.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Kapten Inf NRP. 607955 jabatan Danramil 06/Tigaraksa Kodim 0510 Tigaraksa, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat

Hal 37 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Inf NRP. 607955 jabatan Danramil 06/Tigaraksa  
Kodim 0510 Tigaraksa.

4. Bahwa besar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang mengemudikan kendaraan bermotor".

Yang dimaksud "kendaraan bermotor" menurut pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Yang dimaksud "dengan mengemudikan kendaraan bermotor" adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB selesai kegiatan di Koramil 06/Tigaraksa Terdakwa bersama dengan Sdr.Maulana Yusuf (Saksi-5) berangkat dari rumah Desa Cisoka, Kec. Cisoka, Kab. Tangerang menuju Tegal Jawa Tengah untuk menjemput isteri Terdakwa (Sdri. Emi Rohyati) dengan mengendarai Kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE melalui Tol Jakarta-Cikampek lalu lanjut melewati Tol Cikopo-Palimanan dan selanjutnya lanjut melewati Tol Palimanan-Cirebon dan sempat singgah di salah satu Rest Area di Tol Cikopo-Palimanan untuk mengisi BBM.
2. Bahwa benar setelah mengisi BBM kemudian melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 20.00 WIB saat melintas di Tol Palimanan-Kanci tepatnya di KM. 210.800/A, saat itu kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE yang dikemudikan Terdakwa berada di jalur lambat dengan kecepatan tinggi dan ada sebuah Truk yang melaju searah berada di depan Toyota Innova warna hitam yang

Hal 38 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan Terdakwa serta ada mobil lain di jalur kanan (jalur cepat).

3. Bahwa benar saat itu Terdakwa berusaha mendahului Truk dari kiri di atas bahu jalan dengan kecepatan tinggi, di depan ada kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B 1593 EVH yang sedang terparkir di bahu kiri jalan mogok dan sedang diperbaiki oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Budi Setiawan mengecek kondisi mesin mobil dengan membuka Kap depan, saat itu Saksi-4 berdiri di sebelah kiri mobil dekat pembatas kiri jalan, sedangkan Saksi-3 berdiri di depan sebelah kiri dekat lampu sein kiri sementara Sdr. Budi Setiawan berada tepat di depan mobil sambil mengecek kerusakan.
4. Bahwa benar setelah mobil yang Terdakwa kendarai berada di bahu jalan di sebelah kiri Truk Terdakwa baru melihat ada mobil berhenti di depan dan jaraknya sudah sangat dekat lalu Terdakwa membelokan ke arah kiri lagi keluar dari bahu jalan dan menyerempet pagar pembatas lalu dibelokan lagi ke arah kanan ke bahu jalan tetapi tidak dapat lagi ke jalur lambat karena sudah ada Truk sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari lagi dan menabrak bagian belakang kendaraan Toyota Kijang super warna biru yang sedang terparkir lalu kendaraan yang Terdakwa kendarai berhenti di bahu jalan, kendaraan Toyota Kijang Super warna biru Nopol B 1593 EVH berada kurang lebih berjarak 86 (delapan puluh enam) meter dari kendaraan Toyota Innova warna hitam serta sudah berada dibagian kanan jalan tepatnya di perbatasan Jalan A dan B Tol Palikanci'
5. Bahwa benar pada saat kendaraan Toyota Kijang Super Nopol B 1593 EVH ditabrak dari belakang Sdri. Puspitasari (Saksi-6), Sdri. Marlinah (Saksi-7) dan Sdr. Panji Ramadhan berada di dalam kendaraan sedangkan Sdr. Farid (Saksi-3), Sdr. Iwan Iskandar (Saksi-4) dan Sdr. Budi Setiawan (Aim) sedang berada di depan dan terdorong oleh mobil Saksi-3 dan Saksi-4 terjatuh ke arah depan, sedangkan Sdr. Budi Setiawan terpental ke arah kanan jalan tol (jalur lambat) dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan sebelum jatuh tergeletak di tabrak oleh Truk bak wama kuning (Nopol tidak diketahui) yang sedang melaju searah jalan hingga terpental kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian tergilas oleh ban kiri depan dan ban kiri belakang truk tersebut lalu Saksi-3 berteriak "Berhenti-berhenti" secara berulang-ulang namun kendaraan truk tersebut tidak berhenti tetap melaju Sdr. Budi Setiawan terlempar ke lajur 1 (satu) jalan tol.

Hal 39 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua  
"Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu  
lintas dengan korban luka berat dan meninggal  
dunia".

Yang dimaksud "karena kalalaiannya" berarti tindakan yang  
dilakukan oleh Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang  
waspada, teledor dalam menjalankan kendaraannya.

Yang dimaksud "kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa  
di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan  
kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna  
jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian  
harta benda". Bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaian"  
sama dengan "Alpa" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu  
merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan  
yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa, yang disebabkan  
karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono,  
kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan  
pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah  
hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut *Memori Van Toelichting* (MvT) atau teori  
memori penjelasan tentang kealpaan dalam diri si pelaku  
terdapat:

- Kurang pemikiran.
- Kekurangan pengetahuan.
- Kekurangan kebijaksanaan.

Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan  
harus memenuhi kekurangan hati-hatian (yang besar/berat) dan  
kesembronan (yang besar).

Bahwa yang dimaksud "dengan mengakibatkan kecelakaan  
lalu lintas adalah bahwa perwujudan dari tindakan terdakwa yang  
kurang hati-hati atau kurang waspada atau kurang pemikiran  
dalam hal ini mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi  
kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka berat.

Bahwa yang dimaksud "dengan korban luka berat" adalah  
akibat yang timbul karena kecelakaan tersebut merupakan suatu  
rangkaian kejadian yang saling berhubungan sebagai sebab dan  
akibat, karena kecerobohan atau keteledoran, kurang hati hatian  
atau kurang pemikiran Terdakwa dalam memperhitungkan kondisi  
dirinya dalam mengendarai kendaraan dan tidak dapat  
memperhitungkan akibatnya. Bahwa akibatnya yang akan timbul  
yaitu korban. Dalam hal ini korban luka berat. Bahwa yang  
diartikan dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-

Hal 40 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Bahwa yang dimaksud “dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah akibat yang timbul karena kecelakaan tersebut merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan sebagai sebab dan akibat, karena kecerobohan atau keteledoran, kurang hati hatian atau kurang pemikiran Terdakwa dalam memperhitungkan kondisi dirinya dalam mengendarai kendaraan dan tidak dapat memperhitungkan akibatnya. Bahwa akibatnya yang akan timbul yaitu orang lain meninggal dunia. Bahwa yang diartikan dengan meninggal dunia adalah seseorang tersebut sudah hilang/melayang nyawanya dan tidak hidup lagi. Hal tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti batang otak, tidak adanya denyut jantung dan orang tersebut tidak bernafas lagi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kurang hati hati dalam mengemudikan kendaraanya sehingga tidak dapat menghindari terjadinya kecelakaan karena kendaraan Toyota Kijang Super wama biru Nopol B 1593 EVH yang berhenti di bahu jalan tertutup kendaraan truk yang melaju di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan berusaha mendahului dari sebelah kiri serta karena lelah dan terkejut pada saat Terdakwa membelokkan ke arah kiri baru terlihat kendaraan Toyota Kijang Super wama biru Nopol Nopol B 1593 EVH.
2. Bahwa benar sesaat setelah kejadian, Terdakwa tidak dapat membantu para korban kecelakaan dari penumpang kendaraan Toyota Kijang Super wama biru Nopol Nopol B 1593 EVH tersebut karena Terdakwa juga menderita luka dan tidak sadarkan diri sesaat sempat shock.
3. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut:
  - Sdr. Budi Setiawan terpental ke arah kanan jalan to! (jalur lambat) dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan sebelum jatuh tergeletak di tabrak oleh Truk yang sedang melaju searah jalan hingga terpental kurang lebih 3 (tiga) meter kemudian tergilas oleh ban kiri

Hal 41 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan ban kiri belakang truk serta meninggal di tempat kejadian sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon Nomor : 002/Ver RSUD-GJ/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Aris Putra Nandar dan Konsultan Medikolegal dr. Andri Nur Rochman, sp.F pasien atas nama Sdr. Budi Setiawan dengan kesimpulan korban diterima di Instalasi forensik dan pemulasaran jenazah RSUD Gunung Jati Cirebon dalam keadaan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal satu Januari dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh satu lebih empat puluh menit.

- Sdr. Farid (Saksi-3) dan Sdr.Iwan Iskandar (Saksi-4) terjatuh ke arah depan kendaraan Toyota Kijang Super Nopol B 1593 EVH dan Sdr. Farid sesuai Visum Et Repertum No. 004/RS.MPA/R/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 dari RS. Mitra Plumbon yang di tanda tangani oleh dr. Dias Pratama dengan kesimpulan ditemukan cidera ringan yang berakibat nyen pada dada bagian kanan, dan Sdr.Iwan Iskandar juga cedera ringan tidak dilakukan visum.
- Sdri. Puspitasari dan Sdri. Marlinah yang saat kejadian kecelakaan berada di dalam mobil Toyota Kijang Super warna biru Nopol Nopol B 1593 EVH Sdri. Puspita Sari sesuai Visum Et Repertum No. 002/RS.MPA/R/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 dari RS. Mitra Plumbon yang di tandatangani oleh dr. Dias Pratama dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada bagian belakang dari kepala, perdarahan di otak, patah tulang kepala bagian belakang.
- Sdri. Marlinah sesuai Visum Et Repertum No. 003/RS.MP/VR/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan RS. Mitra Plumbon yang ditandatangani oleh dr Dias Pratama dengan kesimpulan ditemukan patah tulang tertutup pada bagian satu per tiga ujung tulang lengan bawah sebelah kiri. y
- Sdr. Boedi Noeryanto (Terdakwa) pengemudi kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE yang menabrak sesuai Visum Et Repertum No 001/RS.MP/VR/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 dari RS. Mitra Plumbon yang ditandatangani oleh dr. Dias Pratama dengan kesimpulan ditemukan patah tulang tertutup pada lengan kanan.

Hal 42 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Maulana Yusuf (Saksi-5) penumpang kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopoi B 1356 NYE sesuai Visum Et Repertum No. 005/RS.MP/VR/II/2022 tanggal 6 Januari 2022 dari RS. Mitra Plumbon yang ditandatangani oleh dr. Dias Pratama dengan kesimpulan ditemukan patah tulang tertutup pada kelingking tangan kiri.
- 4. Bahwa benar Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan dilengkapi dengan SIM A masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan kelengkapan surat kendaraan lengkap.
- 5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Sdri. Erni Rohyati (Isteri Terdakwa) didampingi pihak Kodim 0510/Tigaraksa mendatangi keluarga para korban di daerah Sunter Jakarta Utara untuk meminta maaf serta memberikan uana duka sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta bersedia membantu biaya kuliah sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) per semester hingga semester 7 (tujuh) untuk anak pertama korban meninggal (Sdr. Budi Setiawan) dan tertuang dalam Surat Pemyataan para pihak yaitu pihak Terdakwa diwakili Istri An.Sdri.Rochyati dan ahli waris Aim.Sdr. Budi Setiawan An. Sdri. Anjela Puspita yang intinya musyawarah sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dan pihak korban tidak menuntut secara hukum.
- 6. Bahwa benar kedua unit kendaraan yang mengalami kecelakaan mengalami rusak parah Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE rusak parah pada bagian depan sedangkan Toyota Kijang Super wama biru Nopol Nopol B 1593 EVH mengalami rusak parah pada bagian belakang dan bagian depan.
- 7. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi 6 dan keluarga besar sudah ikhlas lahir batin dan sudah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan pihak Terdakwa.
- 8. Bahwa benar Saksi 6 merasa pihak keluarga Terdakwa benar-benar tulus memohon maaf kepada pihak keluarga korban dengan selalu hadir saat mulai pemakaman dan bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan korban.
- 9. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga bertanggung jawab atas biaya kuliah anak korban hingga serlesai.

Hal 43 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi 6 memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menghukum Terdakwa karena apabila Terdakwa ditahan akan terkendala mengenai biaya kuliah dan biaya lain bagi Saksi 6 dan anak-anaknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Milier telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 selaku istri korban dan keluarga korban menyadari dan menerima kejadian tersebut merupakan musibah yang tidak diinginkan oleh semua orang sehingga keluarga korban sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak akan ada tuntutan permasalahan hukum, dan tetap berhubungan baik antara Terdakwa dengan korban dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong

Hal 44 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku dalam keadaan apapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraannya kurang memperhatikan pemakai jalan yang lain sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, hal ini sekaligus menunjukkan hakekat pada diri Terdakwa yang tidak berhati-hati dan sembrono dalam mengendarai kendaraannya, tanpa memperhitungkan kondisi dan keadaan yang melingkupi dirinya dan jalan raya yang dilaluinya. serta menganggap sudah menjadi hal yang biasa dan rutin apabila jalan tersebut setiap hari dilalui oleh Terdakwa guna melaksanakan tugasnya.
2. Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika Terdakwa berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor dan mematuhi aturan lalu lintas, terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya pula dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya harus lebih santun dan menjadi contoh bagi pemakai kendaraan lainnya serta memberikan contoh, disiplin serta teladan dalam berkendara, tidak terburu-buru ingin sampai dan memekasakan diri dengan kondisi dan keadaan fisik yang merasa mengantuk atau lain sebagainya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan suami Saksi 6 meninggal dunia walaupun tidak secara langsung di tabrak oleh Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-5 anak Terdakwa serta Terdakwa sendiri mengalami luka-luka, serta kendaraan roda empat milik Terdakwa mengalami kerusakan, begitu pula kendaraan roda empat milik keluarga Saksi-6.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke Jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 45 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa selama dipersidangan bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa sudah berdinis selama kurang lebih 35 tahun tanpa cacat.
3. Terdakwa 2 (dua) tahun lagi memasuki masa pensiun.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.
5. Terdakwa telah memberikan santunan duka kepada pihak keluarga korban.
6. Keluarga korban sudah mema'afkan Terdakwa dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun terhadap pihak Terdakwa.
7. Terdakwa telah memberikan biaya-biaya lain yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut.
8. Terdakwa bertanggung jawab atas biaya kuliah hingga lulus anak korban dan Saksi-6.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. BahwaTerdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan korban luka pada orang lain yaitu Saksi 5, 6, 7 dan Terdakwa sendiri serta korban meninggal dunia walaupun secara tidak langsung yaitu Almh. Budi Setiawan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan didasari atas asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta rasa keadilan , Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.

Hal 46 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkara ini terjadi karena kurang hati-hatian, sembrono, ceroboh, kurang waspada, kurang perhitungan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan roda empat yang merasa sudah terbiasa melalui jalan tersebut dan juga terburu-buru untuk segera sampai ke tempat tujuan untuk melaksanakan tugas pada esok harinya yaitu Koramil 06/Tigaraksa, sehingga terjadi korban luka serta rusaknya kendaraan baik diri Terdakwa maupun Saksi-6, selain itu ada korban yang meninggal dunia akibat dari kejadian tersebut yaitu Sdr. Budi Setiawan karena menghindari benturan dengan kendaraan milik Terdakwa sehingga terlempar ketengah badan jalan dan ditabrak kendaraan lain yang melaju.
3. Bahwa ternyata pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Sdri. Erni Rohyati (Isteri Terdakwa) didampingi pihak Kodim 0510/Tigaraksa mendatangi keluarga para korban di daerah Sunter Jakarta Utara untuk meminta maaf serta memberikan uang duka sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta bersedia membantu biaya kuliah sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) per semester hingga semester 7 (tujuh) untuk anak pertama korban meninggal (Sdr. Budi Setiawan) dan tertuang dalam Surat Pemyataan para pihak yaitu pihak Terdakwa diwakili Istri An.Sdri.Rochyati dan ahli waris Aim.Sdr. Budi Setiawan An. Sdri. Anjela Puspita yang intinya musyawarah sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dan pihak korban tidak menuntut secara hukum.
4. Bahwa surat pernyataan tersebut dikuatkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :
  - Para Saksi yang hadir dipersidangan dan memberikan alasan apabila permasalahan yang terjadi sudah selesai secara kekeluargaan dan mohon kepada Majelis Hakim agar supaya Terdakwa tidak perlu ditahan.
  - Para Saksi yang hadir dalam keterangannya juga telah saling memaafkan atas apa yang terjadi melalui surat pernyataan yang dibuat pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Sdri. Erni Rohyati (Isteri Terdakwa) didampingi pihak Kodim 0510/Tigaraksa mendatangi keluarga para korban di daerah Sunter Jakarta Utara untuk meminta maaf.
  - Terdakwa telah memberi dan mengganti semua biaya pengobatan Saksi-6 dan seluruh keluarga selaku korban kecelakaan lalulintas yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2022.

Hal 47 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah memberikan dan mengganti seluruh biaya kerusakan kendaraan roda empat milik keluarga Saksi-6 akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas pada tanggal 1 Januari 2022 dan biaya-biaya lain yang ditimbulkan akibat kejadian yang ditimbulkan tersebut.
  - Terdakwa telah membiayai dan memberikan uang kerohiman kepada Saksi-6 dan biaya pemakaman.
  - Terdakwa bertanggung jawab membiayai anak korban sampai lulus kuliah.
  - Terdakwa juga meminta maaf kembali saat persidangan berlangsung dan saling memaafkan.
5. Bahwa dengan adanya surat pernyataan damai tersebut maka keseimbangan yang terganggu dalam bermasyarakat dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih seperti sediakala.
6. Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun surat pernyataan damai yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-6 dan ahli warisnya yang disaksikan oleh kedua belah pihak mengandung nilai yang begitu tinggi dan berkeadilan bagi para pihak yang berselisih yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan dan asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan rasa keadilan. Dalam pada itu ternyata saat ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 06/Tidaraksa, sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas satuan sebagai garda terdepan dan mata rantai dalam pembinaan potensi teritorial di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Ibu Kota Jakarta yaitu Tangerang dan sekitarnya.
8. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana

Hal 48 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat :

1) Barang :

- a. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE berikut kunci kontak.
- b. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang super warna biru Nopol B 1593 EVH berikut kunci kontak.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah tidak digunakan lagi dalam perkara lain serta bernilai ekonomis, maka perlu ditentukan statusnya.

2) Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon Nomor : 002/VeR. RSUD-GJ/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Sdr. Budi Setiawan.
- b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 001/RS.MP/VR/I/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.84 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Kapten Inf Budi Noeryanto.
- c. 2 (dua) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 002/RS.MP/VR/I/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.82 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Sdri. Puspita Sari.
- d. 2 (dua) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 003/RS.MP/VR/I/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.81 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Sdri. Marlinah.
- e. 2 (dua) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 004/RS.MP/VR/I/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.88 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Sdr. Farid.
- f. 2 (dua) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 005/RS.MP/VR/I/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.87 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Sdr. Maulana Yusuf.
- g. 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE, Nomor STNK : 06344361 a.n. David Chandra.
- h. 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n. Kapten Budi Noeryanto.

Hal 49 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar KTA TNI-AD a.n. Kapten Inf Budi Noeryanto.
- j. 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang super warna biru Nopol B 1593 EVH, Nomor STNK: 08497448 a.n. Siti Narwani.
- k. 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n. Sdr. Farid.
- l. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Gunung Jati Cirebon Nomor: 5/SKU. RSD.GJ//2022 tanggal 2 Januari 2022 a.n. Sdr. Budi Setiawan.
- m. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Korban akibat kecelakaan dari RSUD Gunung jati Cirebon a.n. Sdr. Budi Setiawan.
- n. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara a.n. Sdr. Budi Setiawan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, yang sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 14 huruf a jo Pasal 15 jo pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Budi Noeryanto, Kapten Inf, NRP 607955, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Hal 50 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1) Barang :

- a. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE berikut kunci kontak.
- b. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang super warna biru Nopol B 1593 EVH berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

## 2) Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon Nomor : 002/VeR. RSUD-GJ/2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Sdr. Budi Setiawan.
- b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 001/RS.MP/VR/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.84 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Kapten Inf Budi Noeryanto.
- c. 2 (dua) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 002/RS.MP/VR/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.82 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Sdri. Puspita Sari.
- d. 2 (dua) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 003/RS.MP/VR/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.81 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Sdri. Marlinah.
- e. 2 (dua) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 004/RS.MP/VR/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.88 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Sdr. Farid.
- f. 2 (dua) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Nomor : 005/RS.MP/VR/2022 dan nomor Rekam Medis : 63.73.87 tanggal 6 Januari 2022 atas nama Sdr. Maulana Yusuf.
- g. 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol B 1356 NYE, Nomor STNK : 06344361 a.n. David Chandra.
- h. 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n. Kapten Budi Noeryanto.
- i. 1 (satu) lembar KTA TNI-AD a.n. Kapten Inf Budi Noeryanto.
- j. 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang super warna biru Nopol B 1593 EVH, Nomor STNK: 08497448 a.n. Siti Narwani.
- k. 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n. Sdr. Farid.
- l. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Gunung Jati Cirebon Nomor: 5/SKU. RSD.GJ/2022 tanggal 2 Januari 2022 a.n. Sdr. Budi Setiawan.
- m. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kesehatan Korban akibat kecelakaan dari RSUD Gunung jati Cirebon a.n. Sdr. Budi Setiawan.
- n. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara a.n. Sdr. Budi Setiawan.

Untuk Point A sampai dengan F, serta L, M dan N tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Hal 51 dari 52 hal, Putusan Nomor 48-K/PM.II-09/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point G dikembalikan kepada yang berhak  
Point H dan I dikembalikan kepada Terdakwa  
Point J dikembalikan kepada yang berhak  
Point K dikembalikan kepada Sdr. Farid

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari ini Senin tanggal 04 April 2022 oleh Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H. Mayor CHK NRP. 2920016250171, Panitera Pengganti Ajat Sudrajat, S.H Kapten Chk NRP 21960200810176, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.  
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.  
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ttd

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Ttd

Ajat Sudrajat, S.H  
Kapten Chk NRP 21960200810176